



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 59 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan;
  - b. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, sisa dana alokasi Khusus (DAK) sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dapat digunakan dengan menggunakan petunjuk teknis Tahun Anggaran berjalan;
  - c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas PUP dan ESDM DIY nomor 671/17684 perihal Optimalisasi Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2016 tanggal 13 September 2017, disampaikan bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan Optimalisasi Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2016 dari proses persiapan, pemilihan penyedia barang/jasa dan pelaksanaan pembangunan diperlukan waktu kurang lebih 3,5 bulan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 14);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 33);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 62);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan

##### a) Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 1.657.147.882.128,63
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	<u>Rp. 1.657.147.882.128,63</u>

##### b) Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 2.461.741.043.739,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	<u>Rp. 2.461.741.043.739,00</u>

##### c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 869.490.391.847,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	<u>Rp. 869.490.391.847,00</u>

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 4.988.379.317.714,63

## 2. Belanja

### a. Belanja Tidak Langsung

#### 1) Belanja Pegawai

a) Semula Rp. 1.316.547.064.995,93

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 1.316.547.064.995,93

#### 2) Belanja Bunga

a) Semula Rp. 0,00

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00

#### 3) Belanja Subsidi

a) Semula Rp. 0,00

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00

#### 4) Belanja Hibah

a) Semula Rp. 719,522,034,000,00

b) Bertambah/(berkurang) Rp. (115,826,200,000,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 603,695,834,000,00

#### 5) Belanja Bantuan Sosial

a) Semula Rp. 2.091.000.000,00

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 2.091.000.000,00

6) Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi/Kab/Kota Dan Pemdes	
a) Semula	Rp. 601.307.079.296,80
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota Dan Pemdes	Rp. 601.307.079.296,80
Setelah perubahan	
7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota Dan Pemdes	
a) Semula	Rp. 114.625.862.931,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Peovinsi/Kab/Kota Dan Pemdes	Rp. 114.625.862.931,00
Setelah Perubahan	
8) Belanja Tidak Terduga	
a) Semula	Rp. 24.919.724.742,20
b) Bertambah / (berkurang)	Rp. (9.379.347.380,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp. 15.540.377.362,20
Setelah Perubahan	
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	
a) Semula	Rp. 185.780.385.232,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. (539.510.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 185.240.875.232,00
2) Belanja Barang dan jasa	
a) Semula	Rp. 1.195.029.682.728,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 89.922.512.853,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.284.952.195.581,00
Setelah Perubahan	

3) Belanja Modal	
a) Semula	Rp. 1.040.563.177.075,50
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 35.822.544.527,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	<u>Rp. 1.076.385.721.602,50</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 2.546.578.792.415,50

---

Jumlah Belanja Rp. 5.200.386.011.001,43

---

Surplus/(Defisit) Rp. (212.006.693.286,80)

---

### 3. Pembiayaan

#### a) Penerimaan

1) Semula	Rp. 216.006.693.286,80
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. 216.006.693.286,80</u>

#### b) Pengeluaran

1) Semula	Rp. 4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. 4.000.000.000,00</u>

Jumlah Perubahan Netto Rp. 212.006.693.286,80

---

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

---

2. Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Rincian Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 September 2017

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001